



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 183 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN PELATIHAN  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA PEMBUATAN  
KERIPIK PISANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Instruktur pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pembuatan Kripik Pisang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3594 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pembuatan Keripik Pisang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan materi kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pembuatan Keripik Pisang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  2. Menyampaikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kegiatan secara sistimatis;

3. Memberikan petunjuk secara teknis pelaksanaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dilapangan; dan
4. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pembuatan Keripik Pisang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal, 27-Mei - 2019



REDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA PEMBUATAN KRIPIK PISANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA PEMBUATAN KRIPIK PISANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Narasumber :
1. Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow.
  2. Kepala Bidang Keanekaragaman dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow
- II. Instruktur :
- Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- III. Peserta :
- Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa



ESTI SCOR REDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA PEMBUATAN KERIPIK PISANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA PEMBUATAN KERIPIK PISANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Narasumber Eselon II	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
2.	Narasumber Eselon III	Rp900.000,00	Org/Jam	
3.	Instruktur	Rp1.000.000,00	Org/Kegiatan	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Y. M. REDJO MOKOAGOW